



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena Perpanjangan bagi WNA

No. SK : 470/197/DKPS/2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP-el lama.
3. Kartu Izin Tinggal Tetap
4. Dokumen Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan ke pendaftaran
2. Berkas persyaratan di cek kebenarannya kemudian petugas untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Bagi penduduk yang baru melakukan perekaman petugas melakukan pengecekan apakah hasil perekaman sudah di tunggalkan (personalisasi) di data center.
4. Setelah tunggal operator melakukan pencetakan KTP, kemudian diserahkan kepada petugas pendistribusian.
5. Petugas pendistribusian menyerahkan KTP kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP el



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 087893567062

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk